



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA
DENGAN TAJUK “TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA”
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk untuk kelancaran, efektifitas, dan tertibnya kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Tahun 2026 dengan tajuk “Tidak Ada Jarak, Hanya Kita” di Desa Pongk Kecamatan Kepulauan Pongok perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada dengan tajuk “Tidak ada jarak, hanya kita” Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada dengan tajuk “Tidak ada jarak, hanya kita” Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/PP.06-BA/1903/4/2026 tentang Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada dengan tajuk “Tidak ada jarak, hanya kita” Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA DENGAN TAJUK “TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA” TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada dengan tajuk “Tidak ada jarak, hanya kita” Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Tahun 2026 dengan tajuk “Tidak Ada Jarak, Hanya Kita” dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2026 di Desa Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran 7016.QDB.002111 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal dan Mata Anggaran 3360.EBA.994002 Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 29 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin

MUHIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA
DENGAN TAJUK “TIDAK ADA JARAK,
HANYA KITA” TAHUN 2026.

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA DENGAN TAJUK
“TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA” TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
4.	Dese Candra	Anggota	Pengarah
5.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pengarah
6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
8.	Bagas Pratama	Fungsional Tertentu	Anggota
9.	Bima Aditya Sujana	Fungsional Tertentu	Anggota
10.	Miftah Farid	Fungsional Tertentu	Anggota
11.	Rio Hadinomo	Fungsional Tertentu	Anggota
12.	Edy Yanto	Fungsional Tertentu	Anggota
13.	Andi Rio Wiguna	PPNPN	Anggota
14.	Herwandi	Masyarakat Desa Pongok	Anggota

15.	Sukamto	Masyarakat Desa Pongok	Anggota
16.	Andy Adam	Masyarakat Desa Pongok	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir